Dewan Pengupahan Usulkan 3 Angka Besar UMK Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Sabtu, 25 November 2023

Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan mengusulkan tiga angka besaran UMK tahun 2024. Usulan ini muncul dari tiga unsur: Organisasi Pengusaha, Serikat Buruh, dan Unsur Pemerintah. Organisasi Pengusaha mengusulkan kenaikan 0,53% dari UMK saat ini, menjadikan total UMK Rp 4.539.154,-. Unsur pemerintah mengusulkan kenaikan 1,06%, menjadikan total UMK Rp 4.563.174,-. Serikat Buruh mengajukan usulan yang jauh lebih tinggi, yaitu kenaikan 15,22%, menjadikan total UMK Rp 5.202.336,46.

Organisasi Pengusaha berargumen bahwa kenaikan kecil diperlukan karena kondisi perusahaan yang sulit dan banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan dan mengurangi karyawan. Mereka mengikuti rumusan pemerintah dalam PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.

Serikat Buruh berpendapat bahwa kenaikan 15,22% sudah ideal, mengingat kenaikan kecil pada tahun 2023 dan keterbatasan dalam pengupahan yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka menolak PP nomor 15 tahun 2023 dan menganggapnya melanggar UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dan buruh karena tidak memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

Unsur pemerintah mengusulkan kenaikan berdasarkan rumusan PP 51 dengan variabel alfa 0,2, mempertimbangkan rata-rata anggaran rumah tangga, jumlah pekerja di rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan. Semua usulan akan disampaikan ke Dewan Pengupahan Jawa Timur pada tanggal 24 November 2023. Pihak pemerintah berharap keputusan yang diambil dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.